

ABSTRAK PERATURAN

INVESTASI PEMERINTAH – PELAKSANAAN – PERUBAHAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 44/PMK.05/2011 TANGGAL 09 MARET 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 133)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.05/2008 TENTANG PELAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH

ABSTRAK : - Bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah yang antara lain mengatur mengenai pelaksanaan investasi dilakukan dalam bentuk investasi surat berharga melalui pembelian saham. Untuk memberikan dasar hukum bagi Badan Investasi Pemerintah untuk melaksanakan investasi pembelian saham yang diterbitkan oleh perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 14 TLN No. 4812), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 181/PMK.05/2008.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Investasi dengan cara pembelian saham dilakukan atas saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Perusahaan merupakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas. Pembelian saham didasarkan pada analisis penilaian saham, analisis portofolio, dan analisis risiko yang dibuat oleh Badan Investasi Pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2011 dan diundangkan pada tanggal 9 Maret 2011.